



**KODE ETIK AUDITOR
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA**

UNUD-BPMU-05.01.12

Revisi	: -
Tanggal	: 10 Oktober 2011
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Ketua BPMU
Disetujui oleh	: Rektor Unud

©Universitas Udayana, 2011 All Right Reserved

Universitas Udayana		Manual Prosedur	Disetujui oleh
		Kode Etik Auditor Audit Mutu Akademik Internal Universitas Udayana	
Revisi ke -	Tanggal 10-10-2011	UNUD-BPMU-05.01.12	Rektor

**BUKIT JIMBARAN
TAHUN 2011**

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Audit Mutu Akademik merupakan salah satu rangkaian dalam siklus SPMPT. Tahapan ini sangat penting untuk melakukan analisis pencapaian standar akademik yang telah ditetapkan oleh PS/Unud. Dari tahapan ini juga akan tercermin capaian standar akademik sehingga dihasilkan rekomendasai dalam hal peningkatan standar akademik ataukah strategi- strategi tertentu jikalau standar akademik yang ditetapkan belum tercapai.

Guna mencapai tujuan AMAI yang maksimal maka diperlukan personel/auditor yang mempunyai kualifikasi dan komitmen yang tinggi guna pengembangan mutu di Unud. Di samping itu, pelaksanaan AMAI juga akan sangat ditentukan oleh teknis pelaksanaan AMAI sehinga diperlukan panduan pelaksanaan serta etik yang harus diketahui oleh Auditor AMAI Unud. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi ke pada BPMU yang telah berhasil membuat dokumen etika auditor mutu akademik internal Unud ini.

Semoga dengan diterbitkannya buku ini, pelaksanaan AMAI di Unud dapat terlaksana dengan baik.

Bukit Jimbaran, Oktober 2011



Prof. Dr. Ir. Made Bakta, Sp.PD (KHOM).

Prof. Dr. Ir. Made Bakta, Sp.PD (KHOM).

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) merupakan salah satu keharusan dalam pengelolaan sebuah institusi pendidikan yang telah dicanangkan oleh DIKTI. Untuk merespon kebijakan tersebut, khususnya dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, maka Universitas Udayana (Unud) telah menyiapkan pranata utama yang diperlukan dalam bentuk dokumen SPMPT.

Penjaminan mutu eksternal merupakan indikator kemampuan institusi dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga eksternal khususnya pemberi sertifikasi atau akreditasi. Dinamika kebutuhan internal PT dan kebutuhan eksternal, mengharuskan PT melakukan inovasi dan penyesuaian proses-proses akademik guna pengembangan struktur baru di samping penguatan dan optimalisasi fungsi struktur yang sudah ada. Oleh karena itu agar kebijakan pengembangan dan revitalisasi dapat berjalan baik guna pencapaian tujuan-tujuan institusional, maka dipandang perlu melakukan perencanaan dan penataan. Sebagai konsekwensinya diperlukan perangkat yang dapat dijadikan pegangan bersama. Untuk tujuan tersebut perlu disiapkan dokumen Etika Auditor Mutu Akademik Internal Unud.

Dalam dokumen berisi hal-hal yang terkait pelaksanaan AMAI di Unud, khususnya pegawngan bagi para Auditor AMAI Unud agar pelaksanaan AMAI dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal.

Semoga Kode Etik Auditor Audit Mutu Akademik Internal ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu di Unud.

Ketua BPMU

Prof. Dr. W. Windia,

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
I. TUJUAN.....	1
II. KOMPONEN.....	1
III. ASAS KODE ETIK AUDIT MUTU AKADEMIK.....	2
IV. PRILAKU AUDITOR MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	2
V. SANKSI.....	4
V. PROSEDUR PENERAPAN DISIPLIN.....	4
REFERENSI.....	5

KODE ETIK AUDITOR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Tujuan perumusan Kode Etik Auditor ini adalah untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan profesi auditor mutu akademik internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/ terhadap Auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik.

II. KOMPONEN

Kode Etik Auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu:

- (1) Asas Kode Etik Audit Akademik dan
- (2) Perilaku Auditor Akademik, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh Auditor akademik.

Kode Etik ini membantu para Auditor Mutu Akademik Internal untuk menafsirkan asas-asas Kode Etik Audit Mutu Akademik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu Auditor dalam berperilaku sesuai dengan etik. Kode Etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

III. ASAS KODE ETIK AUDIT MUTU AKADEMIK

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas berikut.

1. Asas Integritas.
2. Asas Objektivitas.
3. Asas Kerahasiaan.
4. Asas Kompetensi.
5. Asas Independen.

Asas-asas Kode Etik Audit Mutu Akademik di atas melandasi sikap dan perilaku Auditor Akademik dalam menjalankan tugasnya.

IV. ERILAKU AUDITOR MUTU AKADEMIK

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh Auditor Akademik mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Menjaga Integritas

Integritas Auditor Mutu Akademik akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat, sehingga Auditor harus:

- 1.1 melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab.
- 1.2 membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku.
- 1.3 menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi Auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit.
- 1.4 menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

2. Menjaga Objektivitas

Auditor harus menjaga objektivitas profesional pada aras yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga Auditor harus:

- 2.1 menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu akademik;
- 2.2 menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil;
- 2.3 melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. Menjaga Kerahasiaan

Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus:

- 3.1 menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas;
- 3.2 menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.

4. Memiliki Kompetensi

Auditor menerapkan semua pengetahuan, ketrampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan audit mutu akademik, sehingga Auditor harus:

- 4.1 menguasai (mempunyai) pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit;
 - 4.2 melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar dan Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal, Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.
5. Memelihara Independensi
- Untuk menjaga independensi Auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga Auditor harus:
- 5.1. bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya;
 - 5.2. tidak memihak kepada siapa pun;
 - 5.3. tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

V. SANKSI

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik Auditor Mutu Akademik akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

VI. PPROSEDUR PENEGAKAN DISIPLIN

Apabila universitas menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Auditor Mutu Akademik, maka universitas akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut:

- 6.1. Universitas/fakultas membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari 5 orang serta bertugas untuk jangka waktu dua bulan;
- 6.2. Langkah-langkah penerapan disiplin:
 - 6.2.1. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut dan mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi Auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang Auditor terlapor untuk melakukan klarifikasi, serta mengundang pelapor);
 - 6.2.2. Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan;
 - 6.2.3. Apabila terbukti ada pelanggaran Kode Etika Auditor Akademik, maka Auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya;
 - 6.2.4. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada universitas/fakultas (sesuai lingkungannya).
 - 6.2.5. Sanksi dari universitas/fakultas berupa:
 - (a) peringatan lisan;
 - (b) peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga;
 - (c) pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu;
 - (d) pemberhentian sebagai Auditor.

REFERENSI

Pandulan Sistem Penjaminan Mutu Akademik Dikti 2008
Pandulan Sistem Penjaminan Mutu Akademik Dikti 2010
Dokumen Kode Etik Auditor Mutu Akademik Internal, Kantor
Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2007.

Tim Penyusun Manual Prosedur

Pengarah	: I Made Bakta
Penanggungjawab	: I Komang Gde Bendesa
Ketua	: Wayan Windia
Anggota	: I Nengah Sujaya
	: I Nyoman Norken
	: I Nyoman Rai
	: I Nyoman Semadi
	: I Ketut Sudibia
	: I Wayan Budiarsa Suyasa
	: Ni Ketut Suwiti
	: I Made Alit Karyawan Salain
	: I Wayan Sayang Yupardi
	: Ida Bagus Wayan Gunam
	: I Made Subawa
	: I Made Suyana Utama
	: I Wayan Simpen
	: Dwi Putra Dharmawan
	: Hapsari Mahatmi
	: I Wayan Suardana